

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KPT KPU KABUPATEN PANGANDARAN NO. 10/PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10/PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3/PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Bab III Huruf A No. Dokumen SPIP-S1 Lampiran Keputusan KPU No. 443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU, yang menyatakan unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan satgas penyelenggara SPIP, yaitu: Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Tim Kerja, dan Sekretariat, Berdasarkan Bab III Angka I angka 6.3.1 Huruf B Lampiran Keputusan KPU No. 21 /KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan tanggungjawab operasional kegiatan SPIP di KPU Kabupaten/Kota berada di kasubbag hukum dan pengawasan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 3/PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU No. 21/KU.02-Kpt/01//KPU/I/2021; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 3/ PW.01-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 yaitu Hasanuddin Ismail, S.H. (Plt. Kepala Subbagian Hukum) ditetapkan sebagai Ketua, menghapus nomenklatur jabatan Sekretaris dan Anggota dalam Satuan Tugas, dan diganti dengan Tim Kerja yang dijabat oleh para Kepala Subbagian, dan para Staf baik PNS maupun Tenaga Pendukung menjabat sebagai Tim Sekretariat, serta menambahkan uraian tugas masing-masing jabatan dalam Satuan Tugas.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2021.
 - Lampiran diubah.
 - Lampiran 3 halaman.